



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DENGAN
PT. INDONESIA BEBAS SAMPAH
TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

Nomor Pihak Pertama : 2795 /UN5.2.1.14/PPM/2021

Nomor Pihak Kedua : 14.053 /KEPUL/XI/2021

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Empat**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-11-2021)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Sarah Purnamawati, S.T., M.Sc.** : Ketua Program Studi S1 Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara (Fasilkom-TI USU), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknologi Informasi Fasilkom-TI USU, berkedudukan di Jalan Alumni No. 3 Gedung C, Kampus USU Padang Bulan, Medan 20155, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Abdul Latif Wahid Nasution** : Direktur PT. Indonesia Bebas Sampah/ Kepul.id yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dengan sah untuk dan atas nama PT. Indonesia Bebas Sampah sesuai Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris Aldi Subhan Lubis, SH., MKn., yang berkedudukan di Serdang Bedagai Nomor 03 Tanggal 15 September 2021 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Magang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Fasilkom-TI USU. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat surat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

- (1) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan magang/praktik kerja dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Fasilkom-TI USU.
- (2) Bahwa **PIHAK PERTAMA** meminta **PIHAK KEDUA** untuk bekerja sama dalam hal pelaksanaan magang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka berdasarkan ketentuan yang akan disepakati dalam perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan magang/praktik kerja mahasiswa/i Program Studi S1 Teknologi Informasi Fasilkom-TI USU, selama 1 atau 2 semester atau setara dengan 20 sampai dengan 40 sks.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan seleksi awal terhadap mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan sesuai dengan profil yang diinginkan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan profil mahasiswa yang diinginkan, terdiri dari jenis pekerjaan, *skill* minimum yang pernah dipelajari, kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyusun capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa/i magang.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak melakukan seleksi berdasarkan *job requirements* yang telah ditetapkan dengan tetap mengindahkan prinsip *equity/non-discriminatory actions*, baik terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lain seperti disabilitas, usia, status perkawinan dan keluarga, orientasi seksual dan identitas *gender*, status kesehatan, tempat tinggal, situasi ekonomi dan sosial.
- (5) **PIHAK PERTAMA** menugaskan dosen sebagai pembimbing magang mahasiswa/i.
- (6) **PIHAK KEDUA** menunjuk supervisor atau pembimbing mahasiswa/i magang sebagai Dosen Pembimbing dari **PIHAK KEDUA** untuk membimbing mahasiswa/i magang menjalani capaian pembelajaran yang sudah disepakati.
- (7) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** membuat tabel konversi mata kuliah yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran/kegiatan proyek yang akan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap mahasiswa/i magang tersebut.
- (8) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama membuat dan menyepakati rencana kegiatan magang sebelum kegiatan magang berlangsung.

- (9) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan tunjangan transpor bagi mahasiswa/i magang.
- (10) Pemberian sertifikat magang dari **PIHAK KEDUA** bagi mahasiswa/i magang.
- (11) Pada akhir pelaksanaan magang pembimbing 1 dari **PIHAK PERTAMA** dan pembimbing 2 dari **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi dan penilaian hasil magang dan mengonversi menjadi nilai sesuai dengan tabel konversi yang telah disepakati.
- (12) Mahasiswa/i magang dari **PIHAK PERTAMA** harus berkomitmen dalam mengikuti semua aturan dan etika yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu terhadap waktu, penempatan kerja, penggunaan fasilitas, kerahasiaan, etika hubungan kerja (internal & eksternal) serta komitmen terhadap tugas yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (13) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i magang untuk dapat bekerja setelah mahasiswa tersebut menyelesaikan pendidikan.
- (14) **PIHAK KEDUA** berhak memanfaatkan hasil kerja mahasiswa/i magang.
- (15) **PIHAK KEDUA** berhak memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan kepada mahasiswa/i magang.
- (16) Mahasiswa/i magang memberikan laporan akhir magang kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (17) Mahasiswa/i yang memenuhi kualifikasi, berhak mendapatkan kesempatan dan pertimbangan, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lain seperti disabilitas, usia, status perkawinan dan keluarga, orientasi seksual atau identitas *gender*, status kesehatan, tempat tinggal, situasi ekonomi dan sosial.
- (18) Mahasiswa/i magang berhak mendapatkan perlakuan yang non-diskriminatif, egaliter, dan atmosfer kerja yang kondusif.
- (19) Mahasiswa/i magang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perbuatan yang tidak menyenangkan, pelecehan, ancaman, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran hukum dari mentor/pembimbing maupun karyawan dari **PIHAK KEDUA** yang terjadi di luar konteks program magang, serta melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** dan pihak berwajib.
- (20) Mahasiswa/i berhak untuk melaporkan mentor/pembimbing dari **PIHAK KEDUA** yang menelantarkan dirinya di dalam program magang kepada **PIHAK PERTAMA** untuk ditindaklanjuti.
- (21) Apabila pada masa berlangsung kegiatan magang terjadi hal hal/perbuatan yang kurang berkenan/ tidak sesuai, yang dilakukan oleh mahasiswa/i magang maka **PIHAK KEDUA** berhak memberikan peringatan/teguran mahasiswa/i dalam kegiatan magang tersebut dan melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk ditindaklanjuti, jika peringatan/teguran tersebut masih dilanggar maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pemberhentian dengan melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk ditindaklanjuti.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan dievaluasi per 3 (tiga) bulan.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

SANKSI

Apabila mahasiswa/i yang sedang melaksanakan magang di lingkungan **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas ataupun melanggar tata tertib yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* meliputi adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini.
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 10
PERUBAHAN/ADENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **KEDUA BELAH PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani dalam keadaan sadar/sehat/normal oleh **KEDUA BELAH PIHAK** tanpa paksaan serta dengan iktikad baik. **KEDUA BELAH PIHAK** akan mematuhi dan menaati semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Apabila salah satu **PIHAK** tidak mematuhi/menaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka hal tersebut membuktikan bahwa **PIHAK** yang bersangkutan tidak beriktikad baik dan tidak mematuhi/menaati ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) rangkap asli dan masing-masing bermeterai cukup.
- (3) Masing-masing **PIHAK** akan mendapatkan 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama asli yang telah ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Program Studi S1 Teknologi Informasi
Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
Universitas Sumatera Utara
Ketua,



Sarah Purnamawati, S.T., M.Sc.
NIP. 198302262010122003

PIHAK KEDUA


PT. Indonesia Bebas Sampah
Direktur,



Abdul Latif Wahid Nasution

MENGETAHUI,
Dekan

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
Universitas Sumatera Utara



Dr. Maya Silvi Lydia, B.Sc., M.Sc.
NIP. 197401272002122001